



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.2 / Kep. 370 -Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan RPJMD meliputi Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. bahwa Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis Daerah;

- c. bahwa dalam rangka Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi capaian kinerja periode RPJMD tahun 2019-2024 yang dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. merumuskan gambaran keuangan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- c. merumuskan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- d. menyusun rancangan awal Draft Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- e. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Gabungan Diskusi sesuai dengan kelompok kerja dan bidang pembangunan masing-masing (Fisik, Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya);

- f. menyusun Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya untuk memantapkan perencanaan pembangunan Teknokratik RPJMD yang berkualitas dan berkesinambungan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.2 /Kep. 370 -Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029

1. Pengarah : Bupati Cirebon
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Wakil Ketua :
 1. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
6. Kelompok Kerja
 - a. Kelompok Kerja Penyusunan Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah, dan Evaluasi Kinerja
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda;
 4. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM;
 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda;
 8. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Bappelitbangda;
 9. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappelitbangda
 10. Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Bappelitbangda;
 11. Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Pada Bappelitbangda
 12. Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan SDA Pada Bappelitbangda; dan
 13. Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda.
- b. Kelompok Kerja Perumusan Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.
- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kesehatan;2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; |

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
9. Kepala Dinas Pertanian;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
11. Kepala Dinas Perhubungan;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
15. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
16. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Bapenda;
17. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda;
18. Perencana Ahli Madya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Bappelitbangda;
19. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Bappelitbangda;
20. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappelitbangda;
21. Perencana Ahli Muda Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda;
22. Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Bappelitbangda;
23. Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda; dan
24. Tenaga Ahli IT pada Bappelitbangda.

c. Kelompok Kerja Perumusan Rekomendasi dan Kesimpulan

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Kepala Dinas Pertanian;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Kepala Dinas PPKBP3A;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
20. Kepala Dinas Perhubungan;
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
23. Sekretaris DPRD;
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
25. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Bappelitbangda;
26. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bappelitbangda;
27. Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda;
28. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappelitbangda;

29. Perencana Ahli Muda Bidang
Perekonomian dan SDA Pada
Bappelitbangda; dan
30. Perencana Ahli Pertama pada
Bappelitbangda.
7. Tenaga Ahli/ Narasumber : 1. Kementerian Dalam Negeri;
2. BAPPENAS;
3. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat; dan
4. Unsur Perguruan Tinggi Negeri dan
Swasta.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.2/Kep. 370 -Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 31 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2029

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2029**

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Tim dan bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Tim.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

3. Ketua

Memimpin Tim Penyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

4. Wakil Ketua

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

5. Sekretaris

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

6. Kelompok Kerja

I. Kelompok Kerja Penyusunan Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah, dan Evaluasi Kinerja

a. Ketua :

1) Merumuskan dokumen evaluasi kinerja dalam hubungan dengan substansi tentang evaluasi kinerja, gambaran umum daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD;

- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis ;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Daerah.

II. Kelompok Kerja Perumusan Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.

a. Ketua :

- 1) Merumuskan substansi tentang Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD;
- 2) Merumuskan Isu Strategis Daerah meliputi:
 - Permasalahan
 - Isu Strategis sesuai konteks
 - Potensi Daerah
- 3) Melaporkan hasil penyusunan substansi Analisis Keuangan Daerah, Kerangka Pendanaan, Permasalahan dan Isu Strategis untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD kepada Ketua Tim; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah, Kerangka Pendanaan, Permasalahan dan Isu Strategis untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

III. Kelompok Kerja Perumusan Rekomendasi dan Kesimpulan

a. Ketua :

- 1) Merumuskan substansi tentang Rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan substansi Rekomendasi dan Penutup untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Rekomendasi dan Penutup untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Rekomendasi dan Penutup untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Rekomendasi dan Penutupan untuk penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp/Fax. (0231) 321991 Website :
www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id Email : bappelitbangda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.2.2/ 840 - PPEPD
Tanggal : 27 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.**

12/24
9

Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat Kegiatan Penyusun Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang pelaksanaannya perlu dibentuk Tim yang harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten cirebon

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**



DANGI, S.Si., M.Sc., MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan:

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.